

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedesaan. Desa adalah suatu kumpulan kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayahnya masing-masing dan memiliki kewenangan serta kekuasaan dalam mengurus dan mengatur segala urusan pemerintah, kepentingan dan tujuan masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa adalah daerah pemerintah terpendcil yang mempunyai peran dalam membuat strategi pembangunan perekonomian nasional dengan menggunakan potensi yang ada di desa. Dalam melaksanakan kekuasaan, seluruh desa mempunyai hak dan kewajiban untuk memegang kekuasaan dalam melaksanakan pengelolaan dana pada kekayaan yang ada di desa (Adnan, 2019). Setelah ditetapkan UU Nomor 6 Tahun 2014, desa memperoleh bantuan keuangan sebesar 10% dari APBN yang dimasukkan ke dalam Dana Desa. Bantuan Dana Desa digunakan untuk kepentingan dalam mengatasi masalah seperti pembangunan, tidak hanya untuk pembangunan secara fisik melainkan juga untuk pembangunan sumber daya manusia (Adnan, 2019).

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintah terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat

dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan public dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada public. Terkait dengan kenaikan dana desa di tahun 2018 dan 2019. Tahun 2018 dananya mencapai Rp. 60 Triliun dan di tahun 2019 akan bertambah lagi jumlahnya. Penyaluran dana desa harus tepat sasaran, meningkatkan perekonomian desa, dan minim penyimpangan. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah harus mampu menyajikan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas (Lisda at el, 2018).

Pemerintah desa merupakan salah satu entitas public yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam bentuk laporan keuangan. Pengelolaan keuangan disusun sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, serta transparan merupakan kewajiban dari suatu entitas pemerintah. Dalam dunia pemerintahan, setiap bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat, yaitu yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Begitu pula bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam memahami akuntansi dan ilmu-ilmu keuangan lainnya. Pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan Good Corporate Governance (GCG), diantaranya sejak Tahun 2003 telah dikeluarkan paket Undang-Undang (UU) Pengelolaan Keuangan Negara yang meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket undang-undang ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi dibidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan wajib memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akruwal, lalu diperbaharui dengan keluarnya Permendagri No. 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah desa di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah desa masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai (Malahika at el, 2018). Selain itu juga masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Camat dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah desa, yang menyebabkan masyarakat menuntut agar penyelenggaraan pemerintah yang baik

(*Good Corporate Governance Government*) untuk segera dilaksanakan dan ditingkatkan (Khoer at el, 2022).

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas harus memenuhi karakteristik: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Agar laporan keuangan dapat berguna bagi pemakai maka suatu informasi yang disediakan dalam laporan keuangan tersebut harus relevan, andal, dapat dimengerti, serta dapat dibandingkan. Akan tetapi, terdapat laporan keuangan yang tidak menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu Sistem Pengendalian Internal serta Transparansi.

Laporan keuangan pemerintah desa merupakan laporan keuangan yang sangat menarik untuk dikaji, melihat semakin banyaknya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dari pusat maupun dari daerah dan terutama dari masyarakat. Tuntutan yang semakin besar terhadap akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada publik, salah satunya laporan keuangan. Tidak hanya itu pemerintahan desa pula merupakan faktor terpenting dalam pembangunan suatu wilayah, baik itu pembangunan dalam segi

infrastruktur maupun dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak (Akbar et al,2018).

Berdasarkan dari fenomena tersebut yang terjadi di Desa Kabupaten Bekasi menunjukkan bahwa tingginya tuntutan masyarakat akan pentingnya pertanggung jawaban Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan Laporan keuangan, dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber yang sesuai dengan kondisi dan keadaan tersebut. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika tidak ada permasalahan seperti fenomena tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik, akibatnya sering terjadinya berbagai kasus yang ada seperti, korupsi, penyelewengan keuangan desa, pemborosan anggaran dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang buruk salah satunya adalah 5 kurangnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan staf keuangan, kurangnya teknologi informasi, penerapan standar yang kurang, lemahnya pengendalian internal.

Salah satu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut untuk memberikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset desa yaitu Kepala Desa. Menurut PP No.43 Tahun 2014 pasal 103-104 menyatakan bahwa yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa adalah tata cara dalam pelaporan keuangan.

Selain itu, Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan keuangan yang telah dibuat lalu disampaikan oleh Kepala Desa selanjutnya ditunjukkan kepada Bupati/Walikota. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan kualitas laporan keuangan di desa.

Pada dunia nyata terdapat kendala yang ditemui oleh pemerintah terkhusus di desa agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan para pengguna atau pemakai lainnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu: Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi.

Faktor yang paling menarik dan utama untuk diteliti dari variabel kualitas laporan keuangan ini adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal memiliki beberapa bagian terpenting yaitu informasi, risiko pengendalian, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, dan komunikasi. Salah satu yang terdapat pada bagian tersebut yaitu lingkungan pengendalian yang merupakan bagian dasar dalam aktivitas operasional yang aman, sehat serta dapat berkembang secara wajar. Lingkungan pengendalian internal juga mampu menjamin tersajinya laporan keuangan agar dapat diandalkan, membantu setiap pengurus dan pengelola keuangan dalam melindungi aset, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.

Dalam melakukan proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses faktor terpenting dalam melihat bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam suatu periode, maka dari itu harus di dukung oleh pengendalian internal berlatar belakang pendidikan di bidang akuntansi, dan juga bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dibutuhkan dan dipakai oleh para pihak yang membutuhkannya khususnya para` pengguna informasi keuangan.

Menurut Sari (2012) menyatakan bahwa Pengendalian Internal ditunjuk untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah desa mampu disajikan secara wajar dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang ada di Indonesia, serta kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku dalam peningkatan operasi secara efektif dan efisien. Sehingga Sistem Pengendalian Internal sangat penting bagi kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian dari Ni Wayan (2022), Widatul & Heri (2022). Dari penelitian tersebut menghasilkan pengujian hubungan antara variabel Sistem Pengendalian Internal dengan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan. Berbeda dari penelitian yang

dilakukan oleh Karnila (2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tidak hanya Sistem Pengendalian Internal terdapat pula variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa yaitu Transparansi. Pemerintah desa harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan Transparansi pengelolaan keuangan desa. Sehingga setiap pemerintah desa harus mampu menyusun laporan keuangan serta dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa. Setiap desa diwajibkan untuk mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif serta partisipatif. Transparan yang berarti dikendalikan secara terbuka, akuntabel yang berarti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, efektif yang berarti dikendalikan secara baik dan benar, serta partisipatif yang berarti mengikutsertakan masyarakat dalam proses (Iznillah at el, 2018). Laporan hasil pengelolaan keuangan desa tersebut harus berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selain itu, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa

dalam praktiknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 masih belum maksimal. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya untuk menunjukkan adanya alokasi anggaran dalam mengkomodir kebutuhan dasar masyarakat desa, tetapi juga harus mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik serta mentaati peraturan yang ada. Sesuai dengan asas yang berlaku dalam peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan *Good Government* dalam suatu pemerintahan desa harus memerlukan penunjang sebagai upaya penerapan dari otonomi desa dalam bentuk Transparansi anggaran kepada public dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa sehingga dapat mendorong terciptanya sistem kelola pemerintahan yang baik. Kedua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*Good Government*) ditandai dengan kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan yang terbuka pada public.

Saat ini, pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa belum maksimal, terdapat beberapa hal seperti kurangnya melibatkan masyarakat dalam Transparansi anggaran. Terdapat kasus warga protes penggunaan Dana Desa tidak Transparansi Warga merasa kecewa kepada aparat desa karena tidak adanya keterbukaan tentang penggunaan dana pengelolaan dana desa yang telah digunakan pada setiap tahun karena tidak pernah menyampaikan kepada warga baik melalui website, baliho, hingga laporan rutin yang disampaikan aparat desa kepada warga. Transparansi diartikan sebagai tersedianya informasi yang cukup dan akurat mengenai kebijakan public serta proses pembentukannya dimana adanya informasi tersebut masyarakat dapat mengawasi kebijakan tersebut sehingga kebijakan public yang muncul dapat

memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mampu mencegah terjadinya manipulasi atau kecurangan yang akan memberikan keuntungan bagi salah satu kelompok masyarakat (Islamiyah at el, 2020).

Permasalahan yang terjadi mengenai Transparansi pemerintahan desa pada tahun 2019 dimana terdapat kasus mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Babelan Kota banyak yang ditutup-tutupi dalam pembangunan fisik yaitu dalam pembangunan jalan lingkungan (Jaling) yang menggunakan dana APBN TA 2019. Kepala desa Babelan Kota tidak transparan kepada Ketua Rw.01 dan masyarakat setempat. Dana yang diberi pemerintah desa Babelan Kota hanya sebesar Rp. 58.070.000, sehingga masyarakat ragu atas pembagian anggaran yang dibuat oleh ketua BPD atau selaku ketua kepala desa. Masyarakat ragu atas pembagian anggaran dana desa karena yang menjadi perangkat desa rata-rata adalah keluarga, mulai dari Sekdes yaitu adik kadung lurah, Wakil Ketua BPD juga adik lurah (www.lensapotret.com).

Permasalahan yang terjadi berikutnya berdasarkan berita yang dikutip dari media online (www.lensapotret.com) bahwa adanya dugaan korupsi saat pengadaan sumur bor di Desa Kedungjaya, pembangunan sumur bor di wilayah tersebut yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan 2017 dengan nilai anggaran senilai Rp 1 miliar lebih, sehingga saat ini dalam kondisi mangkrak dan tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah seorang warga RT.10/09 Dusun III Desa Kedungjaya, menyampaikan keluhan mengenai sumur yang menjadi mubazir kepada ketua RT setempat, akan tetapi ketua RT setempat dan kepala desa tidak menyampaikan apapun mengenai sumur tersebut.

Menurut Ramadhan (2014) dalam Puspasari & Purnama (2018) menyatakan bahwa setiap masyarakat menggunakan pengungkapan berbasis laporan untuk menguji hasil dari kinerja perangkat desa serta menjadi media dalam menampilkan Transparansi seluruh informasi yang terkait pada pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan suatu prinsip yang menjamin akses atau kebebasan untuk setiap orang dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses dalam pembuatan serta pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Oleh karena itu, Transparansi berpengaruh pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Rizky at el, 2021) diperoleh bahwa Transparansi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil pengujian antara variabel Transparansi dengan kualitas laporan keuangan yang menunjukkan signifikansi positif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiah & Marwah (2021) yang menyatakan bahwa Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut penelitian terdahulu Tri Astuti (2019) dengan judul “Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu” dengan mengguna metode kuantitatif maka hasil penelitian ini adalah hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi penggunaan anggaran. Penyajian laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan

standar akuntansi pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan control dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan Transparansi sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah desa tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga Transparansi akan terwujud.

Acep (2018) dengan judul “Laporan Keuangan Sebagai Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa” dengan menggunakan metode kualitatif, maka hasil penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan desa tidak bisa dipisahkan dan kinerja aparat pemerintah desa yang pertanggungjawaban selama satu periodic. Laporan keuangan merupakan rekam jejak singkat kinerja yang telah dilakukan. Baik buruknya manajemen akan dicerminkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam satu periode kepemimpinannya, laporan pertanggungjawaban yang kredibel dan bermakna harus bisa dibandingkan dengan laporan keuangan yang sama dengan desa lain atau dengan beberapa periode sebelumnya maupun dengan anggarannya.

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian yang sebelumnya ialah beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Salah satu faktor lain yang akan dikaji tersebut adalah Sistem Pengendalian Internal yang dipadu dengan Transparansi baik secara parsial maupun secara simultan. Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi dapat dijadikan tolak ukur untuk membuktikan bahwa variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi

kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Walaupun ada penelitian di daerah lain yang menyatakan bahwa ada pengaruh antara Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (Erawati et al, 2019) namun ada pula penelitian yang menyatakan bahwa hasilnya hanya signifikan antara Sistem Pengendalian Internal atau Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (Atikah, 2019).

Sehingga, hasil dari penelitian tersebut memiliki hasil yang tidak konsisten. Maka, dengan ini peneliti berencana melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurangnya transparan mengenai anggaran penyelenggaraan kegiatan terhadap masyarakat setempat.
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
3. Apakah Transparansi dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
4. Apakah Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi dapat mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan adanya banyak faktor yang menyebabkan terjadinya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa maka akan dilakukan pembatasan untuk masalah yang akan diidentifikasi dengan meneliti pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara data mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan untuk menguji dan mengetahui tentang:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil riset ini mampu memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas dan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan riset serupa mengenai pengaruh pengawasan internal dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai kesempatan mengembangkan pengetahuan dengan mengimplementasikan teori yang diterima selama proses pendidikan untuk memecahkan masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan, serta melengkapi persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana (S1) Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Medan.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil riset ini dapat mejadi referensi pustaka dan informasi tambahan bagi mahasiswa akuntansi yang akan menjalankan penelitian yang relevan.

c. Bagi Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi

Hasil riset ini diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan mengenai tujuan-tujuan atau rencana keuangan di Pemerintahan Desa Kabupaten Bekasi selanjutnya serta menambahkan kepercayaan untuk masyarakat agar dapat meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas.